

Perlindungan Hukum dalam Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris yang Tidak Memperoleh Hak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Wirda Ningsih Octavia, Yuhelson, Felicitas Sri Marniati

Program Pascasarjana Magister Kenotariatan

Universitas Jayabaya

e-mail :

wirdaoct@gmail.com

yuhelson.dosen@jayabaya.ac.id

felisitassm.@jayabaya.ac.id

Received: 23 Maret 2023; Revised: 12 April 2023; Accepted: 27 Mei 2023

DOI: [https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(2\)27-44](https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(2)27-44)

Abstract

Inheritance Law According to R. Santoso Pudjosubroto is a law that regulates whether and how the rights and obligations regarding a person's property at the time of his death will pass to another living person. However, in its implementation there are still many heirs who do not get their rights to the problem. The author is interested in researching how the law of inheritance theory governs the division of heirs and how legal protection for heirs who do not obtain their rights according to the Compilation of Islamic Law.

The method used in this research is normative legal research which is carried out in an effort to obtain the necessary data in connection with the problem. In this study, the author uses a legal approach and uses the theory of inheritance law and legal protection as an analytical knife. The data used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials, and the analysis of legal materials is carried out by identifying and taking an inventory of grammatical interpretations and systematic interpretations.

The results of the study obtained that inheritance is something that is sensitive because it is related to money and property. Many incidents even led to bloodshed due to disputes related to inheritance. Because this inheritance is private, meaning that this inheritance is mostly an internal affair of a family, basically the state should not interfere in this too deeply. On the other hand, if this is not regulated in detail in a coercive law, this will continue to be a problem in the future.

Keywords : Distribution of Inheritance, Inheritance, Heirs

Pendahuluan

Pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima yang jumlah dan ukuran bagian yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah, dan ukuran bagian ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan. Dari literatur yang ada, secara bahasa waris berasal dari kata waris yang berarti adanya perpindahan harta dari satu pihak ke pihak yang lain.¹

Dalam istilah *syara'*, yang dinamakan waris adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dapat juga diartikan, waris adalah membagi-bagikan harta pusaka kepada mereka yang berhak. Orang-orang yang berhak itu berasal dari keluarga dekat si mayit (Pewaris). Karena itu, pada hakikatnya membagi-bagikan harta pusaka berarti urusan *intern* dalam suatu keluarga, dan tidak ada hubungannya dengan masyarakat secara umum.²

Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut *Faraid*, yang kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah seperti hukum waris, hukum warisan, hukum kewarisan, hukum pewarisan, hukum mewaris, dan lain-lain. Namun demikian dari segi kebahasaan istilah yang sesuai untuk penyebutan "*Hukum Faraid*" adalah "Hukum Kewarisan" yang juga dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

¹ Muhammad Shahrur, *Nahw Ushulul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami, terjemah Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Elsaq Press, Yogyakarta, 2005, hlm 334

² Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 312



tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut “Undang-Undang Peradilan Agama”) , dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat “KHI”), pada Pasal 171 huruf a yang memberikan rumusan pengertian “Hukum Kewarisan” tersebut, yaitu: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³

Pembagian harta waris dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam *Al-Quran*, yaitu pada Surat *An-Nisa* yang menyebutkan bahwa “Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan ada 6 (enam) tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan, antara lain: Setengah (1/2), Seperempat (1/4), Seperdelapan (1/8), Dua per tiga (2/3), Sepertiga (1/3), dan Seperenam (1/6)”.

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini disamping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yang lazim yang disebut meninggal dunia.⁴

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”), maupun Hukum Waris Adat.⁵ Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu: “Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”, dimana artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.

Pada dasarnya hukum kewarisan dalam Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sungguh pun demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan di Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh berbeda atas hukum kewarisan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Meskipun pada dasarnya Islam telah mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci dalam *Al-Quran*, jika terdapat *Kemusykilan* (Keraguan) pengertian telah dijelaskan oleh Nabi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan praktis terdapat masalah yang terdapat dalam *Al-Quran* dan belum sempat dijelaskan oleh Nabi, sehingga hukum menjadi terbuka.
2. Bahwa ilmu hukum termasuk hukum Islam, dimana hukum waris ada didalamnya, adalah tergolong ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta. Oleh karena itu, hukum waris tempat kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat diantara para ahli hukum itu sendiri, terutama mengenai ayat-ayat yang memungkinkan adanya penafsiran lebih dari itu.⁶

Sedangkan dalam KHI, hukum kewarisan dijelaskan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta Peninggalan (*Tirkah*) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Meskipun tunduk pada KHI, namun pada kenyataannya masih terdapat masalah dalam pembagian waris. Padahal mereka menyatakan tunduk pada KHI, diantaranya adalah:

- a. Pembagian harta yang tidak adil; Penetapan ahli waris pada dasarnya melingkupi siapa yang berhak mewaris, besaran harta yang akan dibagi hingga bagian dari setiap ahli waris, namun dalam kenyataannya terdapat kasus dimana pembagian tersebut tidak dibagi dengan adil maupun berdasarkan bagian ahli waris menurut KHI.
- b. Pembagian harta waris yang lebih besar dari wasiat si pewaris; KHI, menegaskan bahwa batas minimal hak seorang ahli waris adalah 1/3 kecuali para ahli waris setuju untuk memberikan

³ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 3

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 13

⁵ M. Idris Ramulyono, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata Dan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 6

⁶ Muchit A. Karim, *Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, hlm 111

besaran lebih dari itu, namun dalam beberapa kasus terdapat ahli waris yang mewariskan bagian lebih dari 1/3 tanpa persetujuan para ahli waris lain.

- c. Pembagian waris dimana pewaris poligami; Permasalahan poligami juga kerap melingkupi pembagian waris, bagian ahli waris Istri Pertama maupun Istri Kedua kadang kala tidak sesuai dengan besaran dalam KHI, yaitu 1/3. Hal ini makin diperumit bila poligami tersebut meliputi 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) Istri beserta anak-anaknya.

Apabila suatu kewarisan yang telah dilangsungkan tidak berdasarkan KHI, maka juga berdampak pada harta warisan yang membuat harta warisan tersebut tidak dapat diterima dan dimiliki secara tidak sah, menurut hukum Islam. Kedepannya akan menjadi masalah dalam hal status kepemilikan harta warisan tersebut karena tidak sah menurut hukum Islam.⁷

Mengenai sengketa waris di Pengadilan Agama juga diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama, yang hal ini menjadikan Hakim Pengadilan Agama telah mempunyai sandaran hukum yang jelas dalam memutuskan perkara, khususnya masalah hukum kewarisan Islam. Sengketa waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang terdapat pada Undang-Undang Peradilan Agama, yang pada Pasal 49 yang menyatakan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah".

Dalam praktek tak jarang ditemukan permasalahan dimana suatu harta umumnya tanah yang dikuasai oleh suatu pihak digugat untuk dikembalikan kepada pihak penggugat yang mendalilkan bahwa harta tersebut adalah merupakan harta warisan pihak penggugat yang belum dibagi, dan dalam gugatan tersebut, tak jarang tidak semua ahli waris dari harta pewaris tersebut ikut menggugat. Seperti yang terjadi mengenai harta Gono Gini (sebidang tanah di atas telah dibangun rumah, dimana adapun tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah (objek sengketa) dengan Sertifikat Hak Milik No. 111, beserta sebuah bangunan rumah semi permanen di atasnya tersebut dikuasai serta dimanfaatkan secara sepihak oleh Tergugat dengan tidak memperhatikan hak-hak dari para Penggugat dan Ahli Waris Pengganti lainnya sehingga para Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karena tanah dan bangunan rumah (objek) sengketa adalah benar harta bersama (Gono Gini) dari (alm) Hasan Suratinoyo dan (almh) Temon Wonopatih yang belum dibagi waris kepada para Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti atau Para Penggugat dan Para Ahli Waris Pengganti lainnya, dan sengketa dimaksud telah diputus pada Pengadilan Agama Manado pada Putusan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA.Mdo.

Dari penelusuran kepustakaan yang dilakukan telah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Memperoleh Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam, diantaranya oleh:

- a) Panji Kresna, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2012 dengan judul Tesis "Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Yang Menjadi Objek Suatu Perjanjian, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor (161/Pdt.G/2001/PA JP)". menjelaskan mengenai pembagian harta warisan dalam hukum Islam juga status jual beli apabila objek jual beli tersebut adalah harta warisan, dimana segala sesuatu mengenai permasalahan kewarisan Islam telah di jelaskan dalam al-Qur'an, Sunnah, serta Kompilasi Hukum Islam, serta segala perjanjian yang timbul sebelum adanya ketetapan dari Pengadilan Agama dan perjanjian tersebut telah disetujui oleh para ahli waris maka perjanjian tersebut adalah sah.
- b) Muhammad Hekki Mikhail, Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Tahun 2013 dengan judul Tesis "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Hak Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim (Studi Putusan Nomor 0141/PDT.P/2012/PA.SBY)". Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam pandangan Islam, ahli waris non muslim tidak mendapat warisan dari keluarga muslim begitu juga sebaliknya ahli waris non muslim tidak dapat mewarisi dari keluarga muslim hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an dan Hadis berdasarkan atas hadis yang mengatakan bahwa muslim tidak bisa saling mewarisi dengan non muslim yang tertuang dalam (QS. An-Nisa [4] : 11) "...Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman". (QS. An-Nisa [4]: 141). Hadis Rasul Allah S.A.W. Dari

⁷ A Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1979, hlm 1



Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Nabi S.A.W. bersabda: "Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak (boleh) mewarisi orang Muslim" (HR.Muttafaq Alaih).⁸

- c) Muhammad Arif Rokhman, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Penelitian tersebut berjudul "Surat Keterangan Waris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia". Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris masih menggunakan pengolongan warga negara seperti yang diatur dalam Pasal 111 Ayat 1 C Poin 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak ada perbedaan mengenai penggolongan warga Negara.⁹
- d) U'ud Darul Huda, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Penelitian tersebut berjudul "Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia Asli Di Kota Surakarta". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti pentingnya Surat Keterangan Waris bagi warga negara Indonesia asli, yang dilaksanakan di Kota Surakarta. Dijelaskan bahwa di samping prosedur pembuatan Surat Keterangan Waris untuk warga negara Indonesia asli tidak mempunyai petunjuk pelaksanaan yang jelas dan rawan untuk disalahgunakan, kurangnya pemahaman para pihak dalam membuat Surat Keterangan Waris berpotensi menimbulkan sengketa. Arti penting Surat Keterangan Waris yang dibuat sendiri oleh para ahli waris dan dikuatkan oleh Lurah dan Camat adalah sebagai dasar atau alas hak bagi ahli waris untuk membuktikan bahwa pihak yang disebutkan sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Waris adalah benar-benar yang berhak menjadi ahli waris dari si pewaris, untuk kepentingan pengurusan pengalihan hak waris serta melakukan proses balik nama *persil* warisan pada Kantor Pertanahan dimana tempat obyek warisan itu berada, dan untuk mengurus warisan yang berbentuk barang bergerak seperti simpanan di Bank, klaim asuransi, dan saham perseroan.¹⁰

Terkait peneliti terdahulu yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini perbedaan dengan penelitian yang Penulis angkat adalah mengenai pembagian waris bagi pewaris yang tidak memperoleh hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memperoleh haknya menurut Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana pembagian waris bagi pewaris yang tidak memperoleh hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memperoleh haknya menurut Kompilasi Hukum Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, dengan pendekatan penelitian: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*); Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. (2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*); Pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun

⁸ Muhammad Hekki Mikhail, "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Hak Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim (Studi Putusan Nomor 0141/PDT.P/2012/PA.SBY)", Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2013.

⁹ Muhammad Arif Rokhman, "Surat Keterangan Waris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2012.

¹⁰ U'ud Darul Huda, "Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia Asli Di Kota Surakarta", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2011.

argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat, dalam penelitian ini yang dipakai antara lain:
 - 1) *Al-Qur'an*;
 - 2) Hadis Rasulullah;
 - 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi, dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum atau (interpretasi), dan metode konstruksi hukum. Dengan teknik: (1) Penafsiran Gramatikal; sebagian menyebutnya sebagai penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*). Penafsiran berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum, dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata Bahasa atau pemakaian sehari-hari, dan (2) Penafsiran Sistematis; penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Penafsiran sistematis berangkat dari pandangan bahwa hukum adalah sebuah sistem, yang terdiri dari sejumlah sub sistem. Untuk mengenal suatu teks hukum secara benar maka penafsir harus menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain. Suatu peraturan perundang-undangan merupakan sistem kesatuan yang terdiri dari bab, pasal dan ayat, dimana masing-masing item itu tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang membentuk undang-undang.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Masalah tempat kedudukan ahli waris pengganti terletak pada ada pembatas tentang bagian yang didapat oleh ahli waris, seperti yang diatur didalam Pasal 185 ayat (2) KHI, yang berbunyi sebagai berikut: "bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti". Adapun yang perlu digaris bawahi dalam pasal ini adalah kalimat "sederajat", dan kalimat bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti", dengan tidak mencantumkan tulisan yang sederajat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dan menjadi akar masalah dalam pembagian warisan serta menjadi penafsiran yang berbeda-beda diantara pakar hukum di Indonesia, dimana banyak para pakar hukum di Indonesia berpendapat atau memberikan penjelasan tentang makna "sederajat", mereka banyak memberikan makna sederajat "tempat/kedudukan serta hak yang tanpa batas dan perbedaan kepada jenis kelamin antara laki dan perempuan adalah sama" dan pendapat lain menyatakan bahwa ahli waris pengganti yaitu menggantikan posisi kedudukan orang tua yang meninggal terlebih dahulu secara mutlak (orang tua yang sudah meninggal maka dapat di gantikan oleh ahli waris baik bagiannya maupun yang lainnya tanpa memandang yang menggantikan adalah laki maupun perempuan), akan tetapi ada pandangan atau pendapat para pakar hukum lainnya yang



menyatakan bahwa pergantian tempat mempunyai makna menggantikan orang tuanya, dan penggantian derajat pengandung makna menggantikan posisi derajat laki-laki dengan derajat laki-laki dan derajat perempuan menggantikan posisi perempuan, sedangkan penggantian hak mengandung makna menggantikan posisi hak orang tuanya yang dipunyainya.

Diadakannya aturan ahli waris pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan dimana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, dan memperhatikan latar belakang pengaturan ahli waris pengganti di atas, maka pendapat para hakim agama lebih sesuai dengan maksud bunyi Pasal 185 ayat (2) KHI, dan dari pendapat di atas maka, penulis berpendapat bahwa dalam pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam KHI merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrilinealistik. Hal itu sebagai solusi dari para pihak yang mengharapkan suatu perubahan dengan para pihak yang mempertahankan keamanan, serta suatu kewajaran jika bagian ahli waris pengganti (untuk sementara) dibatasi yaitu, sebesar bagian saudara yang digantikan, dimana hal ini dengan mempertimbangkan sisi negatifnya atas pembatasan bagian dari ahli waris pengganti, sehingga seharusnya bagian dari ahli waris pengganti itu harus bersifat mutlak.

Pembahasan

A. Analisa Pembagian Waris Yang Tidak Memperoleh Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perihal hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a KHI menentukan bahwa: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing". Ketentuan Pasal 171 huruf a KHI tersebut di dalamnya terkandung unsur-unsur:¹¹

1) Pewaris;

Menurut Pasal 171 huruf b KHI bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan orang yang meninggal dunia dalam studi pemelitan dalam Tesis ini adalah Hasan Suratinoyo (Alm) dan isterinya Temon Wonopatih (Almrh), keduanya beragama Islam, sehingga unsur harus ada pewaris telah terpenuhi.

2) Ahli waris

Menurut Pasal 171 huruf c KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris atau orang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta waris sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) KHI, pihak yang ada hubungan kekerabatan atau hubungan darah dengan pewaris dalam hal ini:

a. Umar Suratinoyo (Alm), menikah dengan Itik Pulukadang (Almh), mempunyai 4 (empat) orang anak/ahli waris Pengganti:

- 1) Ahmat Suratinoyo
- 2) Hasim Suratinoyo
- 3) Ali Suratinoyo
- 4) Suarno Suratinoyo

b. Hi. Usman Suratinoyo (Alm.), menikah dengan Hj. Saidah S. Haji Ali (Almh), mempunyai 3 (tiga) orang anak/ahli waris pengganti:

- 1) Salma Suratinoyo
- 2) Saleh Suratinoyo
- 3) Sukardi Suratinoyo.

c. Sania Suratinoyo (Almh), menikah dengan Radi Rivai, mempunyai 7 (tujuh) orang anak/ahli waris Pengganti:

- 1) Sulastri Rivai (Penggugat I)

¹¹ Rachmad Budiono, *Op.Cit.*, hlm 9



- 2) Sudirman Rivai
 - 3) Hi. Sudarmin Rivai
 - 4) Mohamad G. Rivai
 - 5) Hariyani Rivai (Penggugat II)
 - 6) Sumartono Rivai, dan
 - 7) Sutrisno Rivai.
- d. Hi. Abdullah Suratinoyo (Alm), menikah dengan Hja. Jahra Aslah, mempunyai 3 (tiga) orang anak/ahli waris pengganti:
- 1) Linda Suratinoyo
 - 2) Muhammad Ridwan Suratinoyo
 - 3) Rusli Suratinoyo
- e. Hi. Ismail Suratinoyo (Alm), menikah dengan Hj. Ipong Dalie, mempunyai 3 (tiga) orang anak/ahli waris pengganti:
- 1) Ahmad Yani Suratinoyo
 - 2) Sugianto Suratinoyo
 - 3) Yudi Suratinoyo.

Hal ini berarti bahwa unsur harus ada ahli waris telah terpenuhi, dimana ahli waris karena hubungan perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan, dan Ahli Waris karena hubungan darah dengan pewaris dalam hal ini

- 1) Sulastri Rivai (Penggugat I)
 - 2) Hariyani Rivai (Penggugat II)
 - 3) Mas Suratinoyo (Tergugat)
 - 4) Ahmat Suratinoyo
 - 5) Hasim Suratinoyo
 - 6) Ali Suratinoyo
 - 7) Suarno Suratinoyo
 - 8) Salma Suratinoyo
 - 9) Saleh Suratinoyo
 - 10) Sukardi Suratinoyo
 - 11) Sudirman Rivai
 - 12) Hi. Sudarmin Rivai
 - 13) Mohamad G. Rivai
 - 14) Sumartono Rivai
 - 15) Sutrisno Rivai
 - 16) Linda Suratinoyo
 - 17) Muhammad Ridwan Suratinoyo
 - 18) Rusli Suratinoyo
 - 19) Ahmad Yani Suratinoyo
 - 20) Sugianto Suratinoyo
 - 21) Yudi Suratinoyo.
- 3) Warisan

Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak, sesuai dengan Pasal 171 huruf e KHI, dimana harta warisan Hasan Suratinoyo (Alm) dan isterinya Temon Wonopatih (Almrh) satu diantaranya adalah sebidang tanah di atas telah dibangun rumah (Objek sengketa). Adapun tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah (objek sengketa) dimaksud termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 111, beserta sebuah bangunan rumah semi permanen di atasnya sekarang tertulis atas nama Abdullah Suratinoyo (anak dari isteri pertama), dahulu tertulis Suratinoyo (ayah dari (Alm) Umar Suratinoyo, (Alm) Hi Usman Suratinoyo, (Almh) Sania Suratinoyo, (Alm) Hi Abdullah Suratinoyo, (Alm) Hi Ismail Suratinoyo dan Mas Suratinoyo/Tergugat); sehingga unsur adanya harta warisan telah terpenuhi.

Sania Suratinoyo (Almh) telah meninggal lebih dahulu, sehingga menurut hukum Islam akan terjadi penggantian sebagai ahli waris, yaitu:

- 1) Sulastri Rivai (Penggugat I)



- 2) Sudirman Rivai
- 3) Hi. Sudarmin Rivai
- 4) Mohamad G. Rivai
- 5) Hariyani Rivai (Penggugat II)
- 6) Sumartono Rivai, dan
- 7) Sutrisno Rivai.

Hal ini terdapat di dalam *Al Qur'an* Surat *An Nisa* ayat 33 terjemahan bahwa dan bagi setiap orang Kami (Allah) telah menjadikan *Mawali* (ahli waris pengganti) dan (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalannya itu); dan bagi setiap orang, Kami (Allah), telah menjadikan *Mawali* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu); dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan *Mawali* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu); maka berikanlah kepada mereka warisan mereka. Hal ini dijumpai pula dalam Pasal 185 KHI bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ahli waris yang menggantikan kedudukan Sania Suratinoyo (Almh), untuk mewarisi harta warisan Hasan Suratinoyo (Alm) dan isterinya Temon Wonopatih (Almrh) adalah:

- 1) Sulastri Rivai (Penggugat I)
- 2) Sudirman Rivai
- 3) Hi. Sudarmin Rivai
- 4) Mohamad G. Rivai
- 5) Hariyani Rivai (Penggugat II)
- 6) Sumartono Rivai, dan
- 7) Sutrisno Rivai.

Sebagai ahli waris pengganti, dan mengenai ahli waris pengganti ini yang menimbulkan suatu permasalahan, karena kadang timbul persepsi yang berbeda, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hazairin dikutip dari buku Rachmad Budiono bahwa membuktikan adanya penggantian tempat dalam hukum kewarisan Islam, baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping. Beliau berusaha merumuskan pengertian penggantian tempat tersebut menurut hukum kewarisan Islam, dan menurut beliau yang dimaksud dengan garis pokok penggantian adalah "suatu cara untuk menentukan siapa-siapa ahli waris, dan tiap-tiap ahli waris berdiri sendiri sebagai ahli waris. Dia bukan menggantikan ahli waris yang lain."¹²

Kaitannya dengan bukti adanya penggantian ahli waris harus didasarkan pada surat keterangan waris yang menerangkan sebagai ahli waris dari orang yang digantikan karena meninggal dunia lebih dahulu, dimana hal di atas menunjukkan bahwa untuk mengetahui mengenai ahli waris pengganti terlebih dahulu harus diketahui pihak-pihak yang menjadi ahli waris, karena ada ahli waris langsung maupun ahli waris tidak langsung, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hazairin bahwa jika seseorang meninggal dunia, yang tampil sebagai ahli waris terdiri dari berbagai macam, misalnya anak, cucu, saudara, bapak-ibu dan kakek serta nenek, dimana dari sekian ahli waris yang ada ini, perlu diadakan penyaringan atau penentuan siapa-siapa yang berhak memperoleh bagian warisan, jika antara pewaris dengan ahli waris tidak ada penghubung, bisa dikatakan orang tersebut mewarisi langsung, misalnya seorang anak mewarisi dari orang tuanya, dan jika antara pewaris dengan ahli waris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, dapat dikatakan ahli waris tersebut mewarisi karena penggantian tempat.¹³

Perihal ahli waris pengganti dikutip dari *Fiqih Sunnah*, Juz 3 hlm 457 Artinya: "Apabila pewaris tidak berwasiat kepada cucunya (*Far'ul Walad* yang berarti cucu dan seterusnya ke bawah), yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris meskipun meninggalnya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sebagaimana anak berhak memperoleh bagian dari *Tirkah*,

¹² Rachmad Budiono, *Op Cit.*, hlm 37

¹³ *Ibid.*,

demikian juga cucu berhak memperolehnya melalui wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dengan syarat ia bukan ahli waris.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa, oleh karena Sania Suratinoyo (Almh) telah meninggal lebih dahulu maka keturunan atau yang ada hubungan darah dengan Sania Suratinoyo (Almh) dalam hal ini:

- 1) Sulastri Rivai (Penggugat I)
- 2) Sudirman Rivai
- 3) Hi. Sudarmin Rivai
- 4) Mohamad G. Rivai
- 5) Hariyani Rivai (Penggugat II)
- 6) Sumartono Rivai, dan
- 7) Sutrisno Rivai.

Menggantikan kedudukan Sania Suratinoyo (Almh), dan menurut undang-undang dalam hal ini Pasal 185 KHI adalah sebagai ahli waris pengganti, sehingga menggantikan hak-hak ahli waris yang digantikan untuk memperoleh bagian warisan pewaris. Harta warisan Hasan Suratinoyo (Alm) dan isterinya Temon Wonopatih (Almrh) dikuasai oleh Tergugat sebagai anak atau cucu dari Hasan Suratinoyo (Alm) dan isterinya Temon Wonopatih (Almrh);

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa ahli waris pengganti menurut hukum Islam mendapatkan perlindungan hukum dalam arti secara normatif mendapatkan hak-haknya atas bagian warisan yang dikuasai oleh anak angkat pewaris, dimana perihal penggantian sebagai ahli waris memang harus didasarkan surat keterangan sebagai bukti sebagai ahli waris pengganti, namun jika tiadanya surat keterangan tersebut menjadikan gugatan sebagai ahli waris pengganti ditolak, maka penolakan tersebut dapat dikatakan melanggar hak dari ahli waris pengganti. Harta benda sebagai warisan penguasaan harta warisan tersebut mengesampingkan hak dari ahli waris pengganti adalah berlandaskan hukum, demikian halnya dengan Putusan No. 222/Pdt.G/2016/PA.Mdo, yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat diterima, dengan pertimbangan berdasarkan:

- 1) Karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 131 KHI, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati para Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai dengan pihak Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- 2) Semasa hidupnya Hasan Suratinoyo telah menikah dengan perempuan Temon Wonopatih (almh) dan dari perkawinannya menyekutui 5 (lima) orang anak dan cucu-cucu
- 3) Semasa pernikahan Hasan Suratinoyo dengan Temon Monopatih memperoleh harta bersama (gono gini) berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah semi permanen di atasnya, termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 111 atas nama dahulu tertulis Suratinoyo, sekarang tertulis atas nama Abdullah Suratinoyo, dan setelah Temon Monopatih meninggal dunia tahun 1935, Hasan Suratinoyo menikah lagi dengan Bibik Ma'ruf, dan dari pernikahannya, mempunyai satu orang anak yang bernama Mas Suratinoyo (Tergugat);
- 4) Karena Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dalil-dalil para Penggugat tersebut, dinilai tidak dibantah dan atau diakui sepenuhnya oleh Tergugat;
- 5) Bahwa dalam Pasal 149 R.Bg., ditegaskan bahwa jika pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;
- 6) Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan para Penggugat tidak secara mutlak dikabulkan manakala para pihak Tergugat tidak hadir di depan persidangan. Gugatan yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum harus ditolak atau tidak diterima, meskipun pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan atau memenuhi panggilan pengadilan;
- 7) Bahwa dalil gugatan pihak penggugat tersebut berkenaan dengan pembagian harta warisan dari harta bersama yang ditinggalkan oleh alm. Hasan Suratinoyo dengan isteri pertamanya, Temon Monopatih; dalil-dalil tersebut, selain tidak dibantah oleh Tergugat dan para Turut



Tergugat, juga dikuatkan oleh bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.3, masing-masing berupa:

- a) Bagan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Titiwungen Selatan;
 - b) Sertifikat Hak Milik atas nama Suratinoyo dan atau Abdullah Suratinoyo (anak dari isteri pertama); dan
 - c) Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Peksonegoro dan Kepala Kantor Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.
- 8) Bahwa ketiga bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat memiliki dasar hukum dan atau beralasan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;
 - 9) Karena gugatan Penggugat dinilai telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara *Verstek*;
 - 10) Karena terbukti harta yang menjadi obyek sengketa adalah harta bersama antara Hasan Suratinoyo dengan Temon Monopatih (isteri pertama), maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 KHI, $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi hak/bagian dari pasangan yang hidup lebih lama yakni Hasan Suratinoyo, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi hak/bagian pasangan yang meninggal lebih dahulu sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada para ahli warisnya;
 - 11) Menimbang, karena Temon Monopatih meninggal lebih dahulu dari suaminya, maka bagiannya sebesar 50% dari harta bersama dibagi kepada para ahli warisnya dengan asal masalah pembagian 36 sebagai berikut:
 - a) Hasan Suratinoyo (suami), mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{9}{36} \times 50\% = 12,5\%$;
 - b) Umar Suratinoyo (anak laki-laki), mendapat $\frac{6}{36}$ bagian $\times 50\% = 8.33\%$;
 - c) Hi. Usman Suratinoyo (anak laki-laki), mendapat $\frac{6}{36}$ bagian $\times 50\% = 8.33\%$;
 - d) Sania Suratinoyo (anak perempuan), mendapat $\frac{3}{36}$ bagian $\times 50\% = 4.18\%$;
 - e) Hi. Abdullah Suratinoyo (anak laki-laki), mendapat $\frac{6}{36}$ bagian $\times 50\% = 8.33\%$;
 - f) Hi. Ismail Suratinoyo (anak laki-laki), mendapat $\frac{6}{36}$ bagian $\times 50\% = 8.33\%$.
 - 12) Menimbang, bahwa karena Hasan Suratinoyo juga telah meninggal dunia, maka bagiannya sebesar 50% dari harta bersama ditambah bagian waris dari isteri pertama sebesar $\frac{1}{4}$ bagian atau sebesar 12.5 %, dibagi kepada para ahli warisnya dengan asal masalah pembagian 88 sebagai berikut:
 - a) Bibik Ma'ruf (isteri), mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{11}{88}$ bagian $\times 62.5\% = 7.82\%$;
 - b) Umar Suratinoyo (anak laki-laki), mendapat $\frac{14}{88}$ bagian $\times 62.5\% = 9.94\%$;
 - c) Hi. Usman Suratinoyo (anak laki-laki), mendapat $\frac{14}{88}$ bagian $\times 62.5\% = 9.94\%$;
 - d) Sania Suratinoyo (anak perempuan), mendapat $\frac{7}{88}$ bagian $\times 62.5\% = 4.98\%$;
 - e) Hi. Abdullah Suratinoyo (anak laki-laki), mendapat $\frac{14}{88}$ bagian $\times 62.5\% = 9.94\%$;
 - f) Hi. Ismail Suratinoyo (anak laki-laki), mendapat $\frac{14}{88}$ bagian $\times 62.5\% = 9.94\%$;
 - g) Mas Suratinoyo (anak laki-laki), mendapat $\frac{14}{88}$ bagian $\times 62.5\% = 9.94\%$.
 - 13) Menimbang, oleh karena juga telah meninggal dunia: Bibik Ma'ruf (isteri kedua); Umar Suratinoyo (anak laki-laki); Hi. Usman Suratinoyo (anak laki-laki); Sania Suratinoyo (anak perempuan); Hi. Abdullah Suratinoyo (anak laki-laki); dan Hi. Ismail Suratinoyo (anak laki-laki), maka bagian kewarisan yang diterimanya, jatuh kepada anaknya dan atau anak-anaknya dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;
 - 14) Selanjutnya para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) atau Para Penggugat mohon putusan serta merta meskipun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan dari pihak tergugat;
 - 15) Bahwa syarat-syarat gugatan dapat dijalankan secara serta merta adalah putusan yang didasarkan pada adanya bukti yang autentik atau adanya surat di bawah tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau karena putusan tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



- 16) Menimbang, bahwa karena putusan terhadap perkara *a quo* tersebut tidak didasarkan pada adanya bukti yang autentik atau tidak didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan para Penggugat mengenai hal ini, dinyatakan ditolak;
- 17) Menimbang, selanjutnya Penggugat memohon agar tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan dengan dalil mengingat itikad buruk Tergugat sewaktu-waktu dapat mengalihkan dalam bentuk apapun juga atas objek *a quo* kepada pihak ketiga (orang lain), sehingga merugikan Penggugat; Permohonan penyitaan tersebut, oleh Ketua Majelis Hakim ditanggguhkan dalam Penetapan Hari Sidang;
- 18) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil permohonan tentang penyitaan yang diajukan Penggugat, serta bukti P.2 berupa Sertifikat Hak Milik terhadap tanah obyek sengketa atas nama Abdullah Suratinoyo (bukan atas nama Tergugat), maka Majelis Hakim berpendapat selama dalam persidangan, tidak menemukan bukti atau tanda yang mengkhawatirkan pihak Tergugat akan mengalihkan harta obyek sengketa tersebut ke pihak lain, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan penyitaan Penggugat dinyatakan ditolak;
- 19) Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka turut Tergugat dihukum untuk mentaati putusan ini;
- 20) Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya secara tidak sah, dihukum untuk mengosongkan lalu menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya dan apa bila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing
- 21) Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat (Pasal 192 ayat (1) R.Bg); Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Masalah tempat kedudukan ahli waris pengganti terletak pada ada pembatas tentang bagian yang didapat oleh ahli waris, seperti yang diatur didalam Pasal 185 ayat (2) KHI, yang berbunyi sebagai berikut: "bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti". Adapun yang perlu digaris bawahi dalam pasal ini adalah kalimat "sederajat", dan kalimat bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti", dengan tidak mencantumkan tulisan yang sederajat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dan menjadi akar masalah dalam pembagian warisan serta menjadi penafsiran yang berbeda-beda diantara pakar hukum di Indonesia, dimana banyak para pakar hukum di Indonesia berpendapat atau memberikan penjelasan tentang makna "sederajat", mereka banyak memberikan makna sederajat "tempat/kedudukan serta hak yang tanpa batas dan perbedaan kepada jenis kelamin antara laki dan perempuan adalah sama" dan pendapat lain menyatakan bahwa ahli waris pengganti yaitu menggantikan posisi kedudukan orang tua yang meninggal terlebih dahulu secara mutlak (orang tua yang sudah meninggal maka dapat di gantikan oleh ahli waris baik bagiannya maupun yang lainnya tanpa memandang yang menggantikan adalah laki maupun perempuan), akan tetapi ada pandangan atau pendapat para pakar hukum lainnya yang menyatakan bahwa pergantian tempat mempunyai makna menggantikan orang tuanya, dan pergantian derajat pengandung makna menggantikan posisi derajat laki-laki dengan deraajad laki-laki dan derajat perempuan menggantikan posisii perempuan, sedangkan pergantian hak mengandung makna menggantikan posisi hak orang tuanya yang dipunyainya.

Satu contoh misalnya jika orang tua yang digantikan itu laki-laki, maka ahli wariis pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris pengganti itu sendiri perempuan, dan sebaliknya jika orang tua yang ganti itu perempuan, maka ahli waris pengganti kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan meskipun ahli waris pengganti itu sendiri laki-laki. Dengan penafsiran ini, maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian anggota kerabat yang sederajat, seperti cucu laki-laki dari anak laki yang menggantikan kedudukan ayahnya tidak boleh melebihi bagian bibinya (anak perempuan pewaris) karena kedudukan bibi sederajat dengan ayahnya, dan pendapat demikian sama dengan pendapat beberapa hakim.



Perbedaan pendapat tersebut di atas disebabkan perbedaan penggunaan metode penemuan hukum yang cenderung menggunakan metode penafsiran komparasi (*comparatief*) dengan membandingkan kepada pendapat Hazairin, sedangkan beberapa hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal dengan melihat susunan kalimatnya, dan kedua penafsiran ini secara ilmiah dapat diterima, tetapi tidak mungkin keduanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh KHI. Jika tidak ada penafsiran lain, pastilah hanya satu diantara keduanya yang sesuai, dan apabila mendasarkan kepada kaidah umum bahwa setiap penggantian mempunyai konsekuensi menggantikan segala sesuatu yang ada pada orang yang digantikan baik kedudukan, hak maupun kewajibannya, maka pendapat dipandang lebih logis, namun apakah demikian yang dikehendaki oleh KHI, atau barangkali pendapat para hakim agama yang lebih sesuai.

Diadakannya aturan ahli waris pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan dimana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, dan memperhatikan latar belakang pengaturan ahli waris pengganti di atas, maka pendapat para hakim agama lebih sesuai dengan maksud bunyi Pasal 185 ayat (2) KHI, dan dari pendapat di atas maka, penulis berpendapat bahwa dalam pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam KHI merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrilinealistik. Hal itu sebagai solusi dari para pihak yang mengharapkan suatu perubahan dengan para pihak yang mempertahankan kemapanan, serta suatu kewajaran jika bagian ahli waris pengganti (untuk sementara) dibatasi yaitu, sebesar bagian saudara yang digantikan, dimana hal ini dengan mempertimbangkan sisi negatifnya atas pembatasan bagian dari ahli waris pengganti, sehingga seharusnya bagian dari ahli waris pengganti itu harus bersifat mutlak.

Halat diartikan bahwa ahlii waris pengganti akan selalu memduduki kedudukannya orang yang digantikan serta bagiannya sebesar bagian yang sama jika ia masih hidup. Seperti yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KHI, dimana dari rumusan bunyi Pasal 185 (1) dan (2) tersebut maka, Penulis dapat menyimpulkan bahwa akan timbul beberapa masalah antaralain:

1. Apakah penggantian ahli waris ini bersifat tentatif atau imperatif.
2. Apakah jangkauan garis hukum pergantian ahli waris hanya berlaku untuk ahli waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping.
3. Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau secara relatif.

Di dalam hukum perdata ada tiga penggantian ahli waris (*representatie*) yaitu:

- a. Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas,
- b. Penggantian dalam garis ke samping dan
- c. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.¹⁴

Ahli waris pengganti dalam Hukum Perdata adalah menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, hal ini mengandung pengertian bahwa apapun yang menjadi hak dan kewajiban kedua orang tuanya yang berhubungan dengan warisan maka akan beralih kepadanya.

Dari 3 (tiga) penggantian dalam hukum perdata yang dikenal antara lain sebagai berikut:

- 1) Penggantian dalam garis lurus ke bawah. Setiap orang tua mati terlebih dahulu maka akan digantikan oleh anaknya, hal ini berlaku pula jika penggantinya ada yang meninggal dunia, maka akan digantikan oleh anaknya atau keturunannya begitu berjalan seterusnya. Akan tetapi jika ada suatu sebab yang dinyatakan dia (ahli waris pengganti) dinyatakan tidak patut maka, anaknya-anaknya tidak dapat menggantikan kedudukannya karena ia terhalang. Dan apabila yang meninggal tidak mempunyai keturunan atau tidak patut untuk menerima warisan maka, anak-anaknya dapat tampil sebagai ahli waris, tetapi bukan karena menggantikan kedudukan orang tuanya (*plaatsvervulling*) melainkan karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*).¹⁵

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992, hlm 125-126

¹⁵ R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1979, hlm 83, dan Ahmad Khoiron, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Romeo Grafika, Pontinak, 2006, hlm 98

- 2) Penggantian dalam garis ke samping apabila saudara baik saudara kandung maupun saudara tiri pewaris meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya. Jika anak-anak saudara telah meninggal, maka digantikan keturunannya, dan seterusnya.
- 3) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang Dalam hal yang tampil sebagai ahli waris itu dari anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat perhubungannya daripada saudara, misalnya paman atau keponakan, dan mereka ini meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami, bahwa penentuan kedudukan ahli waris pengganti menurut atau di tinjau dari sudut pandang hukum perdata harus melihat kedudukan seseorang dapat menjadi ahli waris pengganti apakah seseorang terhalang terlebih dahulu atau tidak baru ditentukan dengan rumusan apakah seseorang tersebut adalah ahli waris pengganti dengan garis lurus atau kesamping atau menyimpang;

Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin Menurut pandangan Hazairin ahli waris pengganti (*mawali*) selalu mewaris, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama), jadi, cucu dapat mewaris bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya (seandainya masih hidup). Keberadaan *Mawali* ini merupakan konsep yang benar-benar baru dalam ilmu *faraid* (waris) dan lebih mencerminkan keadilan, dan konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin,¹⁶ merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawali* yang ada dalam *al-Qur'an* surah *An-Nisa'* ayat 33: (Terjemahan) "Dan untuk setiap orang itu Aku Allah telah mengadakan *Mawali* bagi harta peninggalan ayah dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya".

Menurut penafsiran Hazairin,¹⁷ adalah orang yang tidak mempunyai keluarga lagi yang telah mengikat janji untuk meninggalkan sebagian atau semua harta peninggalan sesudah matinya kepada seseorang yang diwajibkan mengurus kematiannya dan menyelesaikan hutang-hutangnya serta memelihara di hari tuanya, lebih lanjut Hazairin mengemukakan bahwa perjanjian pertolanan harus dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keluarga, namun jika ternyata mempunyai keluarga, maka perjanjian pertolanan ini tidak boleh melebihi ketentuan wasiat yakni sepertiga harta peninggalan.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi *Mawali* tampil sebagai ahli waris, yaitu:

- a) Orang yang menghubungkan antara *Mawali* dengan pewaris harus telah meninggal lebih dahulu, dan
- b) Antara *Mawali* dengan pewaris terdapat hubungan darah.

Dengan adanya syarat hubungan darah ini, maka bagi janda dan duda tidak mempunyai *Mawali*, adapun *Mawali-Mawali* tersebut meliputi:

- 1) *Mawali* untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan
- 2) *Mawali* untuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan
- 3) *Mawali* untuk ibu, dan
- 4) *Mawali* untuk ayah.

Pendapat atau teori tentang kedudukan ahli waris pengganti ini yang di kemukakan oleh Hazairin penulis dapat menyimpulkan bahwa teori tersebut menjadikan banyak pijakan atau pilihan oleh para hakim dalam menentukan kedudukan apakah seseorang dapat menjadi ahli waris pengganti atau tidak yang berlandaskan pada *AlQur'an* dan *Al-Hadist*, dimana konsep ahli waris pengganti di dalam KHI sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 KHI, menggariskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, dari pasal tersebut menurut penulis masih belum jelas atau hal ini banyak mengadung pertanyaan dan perdebatan diantaranya "siapa yang dimaksud ahli waris pengganti", oleh karenanya ketidakjelasan bunyi pasal tersebut menyebabkan penafsiran yang berbeda oleh para hakim dalam memutus perkara tersebut sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda-beda.

¹⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Tinta Mas, Jakarta, 1982, hlm 16

¹⁷ *Ibid.*, hlm 24-44



Dari pendapat dan paparan di atas maka penulis dapat dipahami tentang konsep dari ahli waris pengganti sebagai berikut:

- a) Ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke samping (saudara).
- b) Jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti. Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya Hazairin bahwasanya dalam persoalan keutamaan yang telah dirumuskan dalam *al-Qur'an* disebutkan bahwa kedudukan ayah dan anak beserta keturunannya harus lebih diutamakan.
- c) Kedudukan cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.

B. Analisa Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Memperoleh Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut hukum kewarisan Islam, di dalam mewaris harus memperhatikan rukun kewarisan, yaitu:

1. Pewaris; Pewarisan orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam kepustakaan sering pula disebut *mewarits*,
2. Ahli Waris; adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan,
3. Warisan; sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak¹⁸

Dalam kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan *Irts*, *Mirats*, *Mauruts*, dan *Tirkah*, dengan pengertian pewaris menurut Pasal 171 huruf b KHI adalah: "orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Sedangkan pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c KHI sebagai berikut: "orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", dimana di dalam hukum Islam untuk menjadi ahli waris disyaratkan harus beragama Islam dengan menunjukkan identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Selain itu syarat timbulnya kewarisan adalah:

- a. Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakekat maupun menurut hukum;
- b. Ahli waris betul-betul hidup ketika mewaris mati;
- c. Diketahui jihatnya dalam mewaris (bagi ahli waris).¹⁹

Menurut hukum kewarisan Islam, ada 3 (tiga) sebab mewaris, yaitu:²⁰

- 1) Karena Hubungan Kekerabatan; Karena hubungan kekeluargaan Hubungan kekerabatan yang dimaksud adalah hubungan darah atau hubungan *family*, dimana hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia, misalnya, antara anak dengan orang tuanya, dan apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan dari orang tuanya, serta demikian juga sebaliknya jika anak yang meninggal dunia
- 2) Karena Perkawinan; Karena perkawinan dimana perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan, jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewaris harta suaminya, serta demikian juga jika seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.
- 3) Karena Wala'; yaitu hubungan *Hukmiah*, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam,²¹ karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *Wala'ul 'Itqi*.²² Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat

¹⁸ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 9

¹⁹ Muhammad ali Ash-Shabuniy et al, *Hukum Waris Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, hlm 56

²⁰ Rahmad Budiono, *Op.Cit.*, hlm 8

²¹ Muhammad Ali As-Shabumi, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Diponegoro, Bandung, 1988, hlm 47

²² *Ibid.*,

budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Pada masa sekarang ini, sebab mewaris karena *wala'* tersebut sudah kehilangan makna pentingnya dilihat dari segi praktis, sebab, pada masa sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiada lagi.

Di dalam hukum Islam sebab-sebab seseorang menerima warisan ada 4 (empat) sebab, yaitu:

- a) Hubungan darah (nasab), yaitu keluarga terdekat dan masih mempunyai kesatuan dalam darah secara turun-temurun baik laki-laki maupun perempuan.
- b) Perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam kalau memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang diperlukan dalam perkawinan itu.
- c) Pemberi kemerdekaan kepada hamba (budak belian), yaitu perbudakan merupakan suatu pemerasan tenaga, pikiran dan hak orang.
- d) Hubungan kesamaan agama Islam, yaitu kalau terjadi peristiwa keturunan dalam hubungan nasab berarti nasab harta warisan yang ditinggalkan tidak dapat dilanjutkan kepemilikannya kepada yang berhak.²³

Di dalam KHI tidak didefinisikan mengenai ahli waris pengganti, meskipun demikian, di dalam hukum Islam apabila terdapat ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, hukum Islam mengenal penggantian hak mewaris, hal ini terdapat di dalam *Al Qur'an* Surat *An Nisa* ayat 33 terjemahan sebagai berikut:²⁴

- 1) Dan bagi setiap orang Kami (Allah) telah menjadikan *Mawali* (ahli waris pengganti) dan (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalannya itu);
- 2) Dan bagi setiap orang, Kami (Allah), telah menjadikan *Mawali* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);
- 3) Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan *Mawali* (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);
- 4) Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.

Ketentuan sebagaimana di atas dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 185 KHI yang menentukan:

- a) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
- b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Mengenai ahli waris pengganti ini tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan, karena kadang timbul persepsi yang berbeda, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hazairin dikutip dari buku Rachmad Budiono sebagai berikut: ... membuktikan adanya penggantian tempat dalam hukum kewarisan Islam, baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping. Beliau berusaha merumuskan pengertian penggantian tempat tersebut menurut hukum kewarisan Islam. Menurut beliau yang dimaksud dengan garis pokok penggantian adalah "suatu cara untuk menentukan siapa-siapa ahli waris. Tiap-tiap ahli waris berdiri sendiri sebagai ahli waris. Dia bukan menggantikan ahli waris yang lain."²⁵

Hal di atas menunjukkan bahwa untuk mengetahui mengenai ahli waris pengganti terlebih dahulu harus diketahui pihak-pihak yang menjadi ahli waris, karena ada ahli waris langsung maupun ahli waris tidak langsung, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hazairin sebagai berikut: "Jika seseorang meninggal dunia, yang tampil sebagai ahli waris terdiri dari berbagai macam, misalnya anak, cucu, saudara, bapak-ibu dan kakek serta nenek". Dari sekian ahli waris yang ada ini, perlu diadakan penyaringan atau penentuan siapa-siapa yang berhak memperoleh bagian warisan, jika antara pewaris dengan ahli waris tidak ada penghubung, bisa dikatakan orang tersebut mewaris langsung, misalnya seorang anak mewaris dari orang tuanya, dan jika antara pewaris dengan ahli

²³ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 113-115

²⁴ Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm 126

²⁵ Rachmad Budiono, *Op.Cit.*, hlm 37



waris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, dapat dikatakan ahli waris tersebut mewaris karena penggantian tempat.²⁶

Perihal ahli waris pengganti diikutip dari Fiqih Sunnah, Juz.3 hlm 457 Artinya: "Apabila pewaris tidak berwasiat kepada cucunya (*Far'ul Walad* yang berarti cucu dan seterusnya ke bawah), yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris meskipun meninggalnya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sebagaimana anak berhak memperoleh bagian dari *Tirkah*, demikian juga cucu berhak memperolehnya melalui wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dengan syarat ia bukan ahli waris Terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dimungkinkan seorang ahli waris menjadi terhalang untuk mewaris, yang dikenal dengan nama *Hijab*, dengan pengertian *Hijab* adalah "dinding atau penutup atau penghalang bagi ahli waris yang semestinya mendapat bagian menjadi tidak mendapat atau berkurang dari bagian yang semestinya, karena masih ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal".²⁷

Menurut Amir Hamzah, hijab dibedakan menjadi:

- 1) *Hijab Hirman*; terhalangnya hak mewaris seseorang karena tampilnya (adanya) ahli waris lain yang lebih dekat hubungan darahnya dengan pewaris. Misalnya jika masih ada ayah, maka seluruh saudara (mungkin saudara kandung, saudara seayah maupun saudara seibu) tidak berhak mewaris. Dengan perkataan lain, saudara terhibab hirman oleh ayah. Ahli waris yang menghibab disebut hijab sedangkan orang yang terhalang untuk mewaris disebut mahjub
- 2) *Hijab Muqshan*; Berkurangnya bagian seseorang atas warisan karena tampilnya (adanya) ahli waris lain. Misalnya jika tidak ada anak, maka bagian seorang duda adalah seperdua, akan tetapi jika ada anak, maka bagian duda hanya seperempat. Dalam hal seperti ini dikatakan bahwa duda *Terhibab Nuqshan* oleh anak (maksudnya adalah anak pewaris).²⁸

Dalam menemukan hukum (*Rechtsvinding*), yaitu mencari hukum dengan mempergunakan pikiran, dimana dipertautkan antara kebutuhan masyarakat dengan kaedah-kaedah yang ada dalam fiqih Islam sekarang, dikenal nama-nama seperti:

- a) *Ijma*, kesepakatan para ahli hukum Islam dalam suatu masa tertentu mengenai suatu perbuatan hukum.
- b) *Qias*, Mengenai qias bolehlah disamakan dengan pengertian analogi.
- c) *Istihsan*, Mempergunakan pertimbangan pikiran berdasarkan kepatutan.
- d) *Istislah*, Penentuan suatu hukum berdasarkan keselamatan hukum.
- e) *Istidlal*; Menerima hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, seperti moral, susila dan adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan *Al Quran* dan *Alhadist*.²⁹

Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya, hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh. Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, Para Ahli Waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum, jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

Salah satu sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar manusia satu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat saja membuat orang menjadi kaya raya karena hal tersebut, sebaliknya setiap manusia dapat menjadi miskin karena tidak mendapatkan harta warisan tersebut, bahkan dapat saja membuat setiap orang menjadi gila sampai meninggal dunia akibat tidak mendapatkan harta warisan.

Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris, selain melalui

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Amir Hamzah dan Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, hlm 8

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, hlm 70



pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan diluar pengadilan (non-litigasi) yang lazim dinamakan dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), dan dalam penyelesaian konflik secara baik dan benar, tentunya langkah awal yang ditempuh adalah memetakan akar permasalahan dari konflik tersebut. Dapat difahami bahwa keberhasilan sebuah penyelesaian alternatif bergantung pada kesadaran penuh masing-masing pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku selama proses sedang berlangsung.

Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan Negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti sengketa keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah pidana seperti perkelahian dan pencurian barang dengan nilai-nilai relatif kecil. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri dari atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*), dimana penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu, dan ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock stalemate*), situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi, dimana litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.

Kelebihan mediasi sangat jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam proses litigasi, hal memberikan keuntungan bagi ahli waris dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris, termasuk dalam kaitannya dengan soal ahli waris pengganti. Para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris lebih tepat apabila memilih jalur non litigasi, yakni dengan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris, dan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tidak memberikan suatu manfaat dalam sengketa pembagian sengketa waris ini karena sengketa ini menyangkut hubungan kekeluargaan, dan pada sengketa ini ahli waris tidak hanya menyelesaikan sengketa pembagian harta waris tersebut tetapi juga mempertahankan tali silaturahmi dan menjaga harmonisasi dengan ahli waris lainnya.

Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris akan menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris, ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para ahli waris antara lain:

- a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- b. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- c. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik.
- d. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- e. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya sengketa harta warisan ada dua bentuk yang pertama melalui pengadilan (gugatan) dan yang kedua diluar pengadilan (ADR) yang menurut penulis cara yang kedua ini adalah paling cepat dan tepat dalam penyelesaiannya adalah menggunakan bentuk penyelesaian diluar pengadilan hal ini banyak manfaatnya selain tidak merusak tatanan di dalam keluarga juga bentuk penyelesaian ini sangat cepat dan tepat dengan waktu yang sangat singkat.



Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisa pembagian waris yang tidak memperoleh hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya untuk mendapat bagian harta warisan beralih kepada anak keturunannya sesuai dengan Pasal 185 KHI.
2. Analisa perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memperoleh haknya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian Saudara Kandung Ibunya, dan penggantian ahli waris kalau yang meninggal adalah laki-laki maka jatah ahli waris pengganti tetap jatah laki-laki, jika ahli waris pengganti adalah perempuan maka jatah ahli waris pengganti perempuan, dan terkait perlindungan hukum dapat dilakukan melalui non-litigasi seperti mediasi sebagai sarana perlindungan preventif, dan melalui jalur litigasi sebagai sarana perlindungan represif melalui pengadilan dengan konsekuensi membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit.

Daftar Rujukan

- A Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1979
- Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Abu Yasin, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Tinta Mas, Jakarta, 1982
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992
- _____, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata Dan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Muchit A. Karim, *Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Jakarta
- Muhammad Ali Ash-Shabuniy, et al, *Hukum Waris Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995
- _____, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Diponegoro, Bandung, 1988
- Muhammad Arif Rokhman, "Surat Keterangan Waris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad Hekki Mikhail, "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Hak Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim (Studi Putusan Nomor 0141/PDT.P/2012/PA.SBY)", Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Muhammad Shahrur, *Nahw Ushulal Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami, terjemah Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Elsaq Press, Yogyakarta, 2005
- R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1979, hlm 83, dan Ahmad Khoiron, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Romeo Grafika, Pontinak, 2006
- Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- U'ud Darul Huda, "Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia Asli Di Kota Surakarta", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2011.